



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 02 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Guru Sd , Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 24 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di , Desa , Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mpr. tanggal 3 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 05 April 2014, di Desa , Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan wali nikah paman Penggugat bernama AYAH, maskawin berupa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX/86/IV/2014, tertanggal 23 April 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di , Desa , Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, setelah itu berpindah-pindah dirumah kontrakan, terakhir bertempat tinggal di Perumahan Guru SD, , sampai berpisah lebih kurang 3 tahun 8 bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 4 tahun, yang saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- . Ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- . Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- . Tergugat sering cemburu dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- . Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat serta selalu mengucapkan kata cerai, selain itu tidak ada lagi rasa saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat;

Oleh karena hal itulah yang memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada bulan Februari 2018, disebabkan karena permasalahan yang sama, dimana pada waktu itu, pagi hari Penggugat mau berangkat pergi mengajar ke sekolah dan Penggugat mematikan lampu di gudang dekat rumah tetangga sebelah rumah, lalu Tergugat cemburu dan marah-marah bahkan memukul Penggugat serta meminta cerai, sehabis pulang dari mengajar, Penggugat mengantarkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa , Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai sekarang;

5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang bertempat tinggal di perumahan SD , Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa , Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 9 bulan, tanpa nafkah lahir dan bating dari Tergugat untuk Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering memberikan nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan undang-undang Nomor:1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada bapak/ibu Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Nomor XXXX/86/IV/2014, tanggal 05 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TERGUGAT, Kabupaten. Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai Rp.6000 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, sebagai suami Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi kakak Penggugat
- Bahwa keduanya belum pernah bercerai;Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian sering cekcok;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;Penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat Saksi pernah melihat bekas KDRT Penggugat diwajahnya;Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal di Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, dan mereka tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri;Setahu Saksi karena mereka tidak pernah tinggal bersama lagi mereka tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, Imanona Binti Jaelani, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kurungan Nyowo, Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat namanya adalah TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di TERGUGAT;
- Bahwa Saksi Tetangga Penggugat;Keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian sering cekcok;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat cemburu berlebihan;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat Saksi pernah melihat bekas KDRT Penggugat diwajahnya;Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;Selama berpisah tempat tinggal di Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, dan mereka tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa setahu Saksi mereka tidak pernah tinggal bersama lagi mereka tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat serta selalu mengucapkan kata cerai, selain itu tidak ada lagi rasa saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lalu sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- Bahwa penyebabnya adalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering cemburu dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat serta selalu mengucapkan kata cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alfi Zuhri, S.Ag. dan Foad Kamaludin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Anwar S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Alfi Zuhri, S.Ag.

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Ttd

Foad Kamaludin, S.Ag.



Panitera Pengganti,

Ttd

Nur Anwar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp 30.000,00
- ATK Perkara: Rp 50000,00
- Panggilan : Rp 650.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 7411.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)